



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 481 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BALERANTE KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dan Hasil Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Nomor 003/PP.05-BA/17.2003/2023 tanggal 17 Februari 2023, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan** :
1. Surat Pengunduran Diri atas nama **Jari Sutrisno** Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tanggal 15 Februari 2023.
 2. Surat Pengunduran Diri atas nama **Khariri** Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tanggal 13 Februari 2023.
 3. Surat Pengunduran Diri atas nama **Hadi Wibowo** Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tanggal 15 Februari 2023.

4. Surat dari Panitia . . .

4. Surat dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Nomor 003/PP.07.1-LP/17.2003/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Permohonan PAW Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), atas nama :

1. Alex Firmasyah
2. Uripah
3. Aji Purwo Suwito

Menggantikan, atas nama :

1. Khariri
2. Jari Sutrisno
3. Hadi Wibowo

5. Surat Keputusan Kuwu Desa Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Nomor 141.3/Kep.5-Sekret/III/2023 tanggal 9 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BALERANTE KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undang.

KETIGA . . .

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2024 dan apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


INTAN SUGIHARTINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 481 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BALERANTE KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BALERANTE KECAMATAN PALIMANAN
KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

NO	KECAMATAN	DESA/KEL.	NAMA	JABATAN
1	PALIMANAN	BALERANTE	ALEX FIRMANSYAH	SEKRETARIS PPS
2	PALIMANAN	BALERANTE	URIPAH	STAF TU DAN KEUANGAN
3	PALIMANAN	BALERANTE	AJI PURWO SUWITO	STAF TEKNIS PENYELENGGARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

